



**PUTUSAN**  
**Nomor 579/Pid.B/2019/PN.Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andri Kusuma Bin Sumaidi**;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sejahtera RT.21 RW.02 Kelurahan  
Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota  
Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Nomor : SP.Kap/113/V/2016/  
Reskrim tanggal 26 Mei 2016;

Telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :  
579/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 26 November 2016 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 579/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 26 November 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Perjudian*" **Pasal 303 (bis) ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, Dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **ANDRI KUSUMA BIN SUMAIDI** dengan pidana **penjara selama 4 (Empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 2 (dua) mesin dingdong
  - 3 (tiga) koin mesin dingdong**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDRI KUSUMA BIN SUMAIDI pada Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober di Tahun 2019 atau di dalam tahun 2019 bertempat di Dermaga Kecil Jalan Loncor Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi***

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebagai pencaharian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Brgipol Agus Sujono mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian dengan menggunakan mesin Ding Dong di rumah saksi Murhasan Panjaitan di sekitar Dermaga Kecil jalan Loncor Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Mendapatkan informasi tersebut saksi Brigpol Agus Sujono melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, sesampai di tempat sesuai dengan alamat yang di informasikan, saksi Brigpol Agus Sujono menemukan Terdakwa yang sedang bermain Ding Dong, setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) koin untuk memainkan Ding Dong.

Bahwa terdakwa telah memainkan judi ding dong di rumah saksi Murhasan Panjaitan di sekitar Dermaga Kecil jalan Loncor Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sejak pukul 08.00 WIB, dan pada saat itu terdakwa telah menukarkan uang rupiah sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan koin sebanyak 35 (tiga puluh lima) koin. Bahwa untuk 1 (satu) koin seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan koin tersebut adalah alat untuk mempermainkan judi ding dong.

Bahwa terdakwa menjelaskan cara permainan judi ding dong tersebut adalah dengan cara uang yang ditukarkan dengan koin tersebut dimasukkan ke dalam mesin ding dong, setelah ada itu muncul beberapa pilihan antara lain :

- a. Kotak YES mendapatkan 50 Poin;
- b. Kotak 99 mendapatkan poin 20 poin;
- c. Kotak Bintang mendapatkan 10 poin;
- d. Kotak Semangka bela mendapatkan 20 poin;
- e. Kotak Lonceng mendapatkan 10 poin;
- f. Kotak Semangka utuh mendapatkan 10 poin;
- g. Kotak Jeruk mendapatkan 10 poin;
- h. Kotak Apel mendapatkan 5 poin.

Dan apabila koin yang dimasukkan sebanyak 3 (tiga) koin, maka pemain berhak untuk bisa memilih kotak yang ada di dalam mesin ding dong tersebut, dan apabila putaran mesin tersebut berhenti di kotak pilihan, maka koin yang didapat pemain dikali sesuai dengan nominal kotak yang ada.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memainkan judi mesin ding dong tersebut

**Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ANDRI KUSUMA BIN SUMAIDI pada Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober di Tahun 2019 atau di dalam tahun 2019 bertempat di Dermaga Kecil Jalan Loncor Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Brgipol Agus Sujono mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian dengan menggunakan mesin Ding Dong di rumah saksi Murhasan Panjaitan di sekitar Dermaga Kecil jalan Loncor Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Mendapatkan informasi tersebut saksi Brigpol Agus Sujono melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, sesampai di tempat sesuai dengan alamat yang di informasikan, saksi Brigpol Agus Sujono menemukan Terdakwa yang sedang bermain Ding Dong, setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) koin untuk memainkan Ding Dong.

Bahwa terdakwa telah memainkan judi ding dong di rumah saksi Murhasan Panjaitan di sekitar Dermaga Kecil jalan Loncor Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sejak pukul 08.00 WIB, dan pada saat itu terdakwa telah menukarkan uang rupiah sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan koin sebanyak 35 (tiga puluh lima) koin. Bahwa untuk 1 (satu) koin seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan koin tersebut adalah alat untuk memainkan judi ding dong.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjelaskan cara permainan judi ding dong tersebut adalah dengan cara uang yang ditukarkan dengan koin tersebut dimasukkan ke dalam mesin ding dong, setelah ada itu muncul beberapa pilihan antara lain :

- i. Kotak YES mendapatkan 50 Poin;
- j. Kotak 99 mendapatkan poin 20 poin;
- k. Kotak Bintang mendapatkan 10 poin;
- l. Kotak Semangka bela mendapatkan 20 poin;
- m. Kotak Lonceng mendapatkan 10 poin;
- n. Kotak Semangka utuh mendapatkan 10 poin;
- o. Kotak Jeruk mendapatkan 10 poin;
- p. Kotak Apel mendapatkan 5 poin.

Dan apabila koin yang dimasukkan sebanyak 3 (tiga) koin, maka pemain berhak untuk bisa memilih kotak yang ada di dalam mesin ding dong tersebut, dan apabila putaran mesin tersebut berhenti di kotak pilihan, maka koin yang didapat pemain dikali sesuai dengan nominal kotak yang ada.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memainkan judi mesing ding dong tersebut

**Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS SUJONO**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pada hari kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi ada kegiatan perjudian di jalan loncor Kelurahan Padang Serai kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu
  - Bahwa Sekira Pukul 17.00 WIB anggota subdit gakkum melakukan pengecekan dan penggrebekan;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di jalan loncor Kelurahan Padang Serai kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu tepatnya di kediaman terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan berupa Judi Dingdong Jackpot yang dilakukan oleh Saksi ANDRI dan Judi Kartu Remi Joker Bugis yang dilakukan oleh Saksi BAHRA, Saksi MADIA, Saksi HASANUDIN dan Saksi M.SIMANJUNTA
- Bahwa Tempat Para Saksi bermain judi yakni di rumah Terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN
- Bahwa Saksi MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN tidak memiliki izin dalam kegiatan Perjudian tersebut
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama Saksi Tomy Iskandar terhadap terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN dan para Saksi;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memkan.

## 2. **MANSYUR.R Bin M.RIDI.S (Alm)** , dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Saksi RIZKI ANDI SYAHPUTRA bermain bilyar pada saat adanya tindak pidana perjudian.
- Bahwa Saksi bermain bilyar Pada hari kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 WIB di jalan loncor Kelurahan Padang Serai kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu
- Bahwa pada saat Saksi bermain bilyar ada yang bermain Judi Dingdong dan Judi Kartu Remi Joker Bugis.
- Bahwa yang bermain judi Dingdong Jackpot adalah Terdakwa ANDRI dan Judi Kartu Remi Joker Bugis adalah Saksi BAHRA, Saksi MADIA, Saksi HASANUDIN dan Saksi M.SIMANJUNTA
- Bahwa yang di gunakan oleh Terdakwa ANDRI untuk bermain judi dingdong adalah mesin dindong dan koin yang diperoleh dari penukaran uang.
- Bahwa Tempat Terdakwa dan Para Saksi bermain judi yakni di rumah Terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN
- Bahwa Saksi MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN tidak memiliki izin dalam kegiatan Perjudian tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memkan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**3. MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada yang bermain judi dengan menggunakan mesin dingdong yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRI KUSUMA Bin SUAMIDI.
- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi yaitu di perumahan Saksi di jalan loncor kel. Padang Serai kec. Kampung melayu kota Bengkulu.
- Bahwa Judi yang dilakukan oleh Terdakwa Andri kusuma bin Sumaidi adalah judi Dingdong.
- Bahwa Saksi alat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 1 ( satu) mesin Dingdong, Koin dan Uang.
- Bahwa Terdakwa Andri Kusuma Bin Sumaidi sudah melakukan permainan judi mesin dingdong ± 5 (lima) kali.
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk kegiatan permainan judi mesin dingdong dan kartu remi jocker bugis

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan bermain judi dengan menggunakan mesin dingdong
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 di rumah Terdakwa Marhasan Panjaitan di Tangkahan (dermaga kecil H. Aming) di jalan Loncor kel. Padang Serai Kecamatan Kampung melayu kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bersama dengan 1 (satu) orang lagi namun pada saat penggerbekan oleh pihak Penyidik Subdit Gakkum Dit Polairud polda Bengkulu satu orang tersebut melarikan diri.
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 1 ( satu) mesin Dingdong, Koin dan Uang Rupiah.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi mesin dingdong menggunakan taruhan koin yang ditukar dengan uang sebesar Rp 1.000; ( seribu rupiah ) per satu koin.
- Bahwa pemilik warung yang menyediakan mesin dingdong dan uang hasil tukaran koin permainan mesin dingdong yakni Saksi Marhasan Panjaitan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa habiskan untuk bermain judi tersebut sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah bermain mesin dingdong sebanyak  $\pm$  5 (lima) kali
- Bahwa selain Terdakwa ada saksi Rizki alias Riki dan saksi Mansyur alias Bejo yang bermain Bilyard.
- Bahwa yang menyediakan alat dan pemilik tempat untuk main judi mesin Dingdong yaitu Saksi Marhasan Panjaitan
- Bahwa tujuan terdakwa ikut melakukan permainan judi mesin dingdong adalah untuk memperoleh keuntungan berupa koin yang bisa di tukarkan dengan uang
- Bahwa Saksi MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN tidak memiliki izin dalam kegiatan Perjudian tersebut;
- Bahwa pada pukul  $\pm$  17.00 Wib Terdakwa di gerbek oleh anggota Polairud polda Bengkulu dan di bawah ke kantor polairud untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) mesin dingdong;
- 3 (tiga) koin mesin dingdong

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 di rumah Terdakwa Marhasan Panjaitan di Tangkahan (dermaga kecil H. Aming) di jalan Loncor kel. Padang Serai Kecamatan Kampung melayu kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bersama dengan 1 (satu) orang lagi namun pada saat penggrebekan oleh pihak Penyidik Subdit Gakkum Dit Polairud polda Bengkulu satu orang tersebut melarikan diri.
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 1 (satu) mesin Dingdong, Koin dan Uang Rupiah.
- Bahwa selain dingdong di tempat saksi Marhasan bisa bermain bilyar ada yang bermain Judi Dingdong dan Judi Kartu Remi Joker Bugis.
- Bahwa yang bermain judi Dingdong Jackpot adalah Terdakwa ANDRI dan Judi Kartu Remi Joker Bugis adalah Saksi BAHRA, Saksi MADIA, Saksi HASANUDIN dan Saksi M.SIMANJUNTA;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN.Bgl





- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi mesin dingdong menggunakan taruhan koin yang ditukar dengan uang sebesar Rp 1.000; ( seribu rupiah ) per satu koin.
- Bahwa pemilik warung yang menyediakan mesin dingdong dan uang hasil tukaran koin permainan mesin dingdong yakni Saksi Marhasan Panjaitan;
- Bahwa uang yang terdakwa habiskan untuk bermain judi tersebut sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk bermain judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis hakim memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu yang dilakukan secara bersama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur: Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang pertama ini, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa 'barang siapa' menunjuk pada orang sebagai subyek hukum, dimana menurut hukum positif kita, "barang siapa" adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa atas nama **ANDRI KUSUMA BIN SUMAIDI**, dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa memkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Tentang unsur: tanpa mendapat izin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum, Terdakwa bermain dingdong tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan yang dilarang (illegal) baik dari sudut pandang hukum, agama maupun norma-norma yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin” telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Tentang Unsur:** ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah menginsyafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **main judi**, menurut pasal 303 ayat (3) KUHP terjemahan Drs. F.A.F Lamintang, SH adalah *setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya, termasuk kedalam pengertian Permainan Judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain;*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN.Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 di rumah Terdakwa Marhasan Panjaitan di Tangkahan (dermaga kecil H. Aming) di jalan Loncor kel. Padang Serai Kecamatan Kampung melayu kota Bengkulu terdakwa melakukan permainan judi mesin dingdong menggunakan taruhan koin yang ditukar dengan uang sebesar Rp 1.000; ( seribu rupiah ) per satu koin.;
- Bahwa apabila menang Terdakwa akan mendapatkan koin yang bisa ditukar dengan uang kepada saksi Marhasan;
- Bahwa selain dingdong di tempat saksi Marhasan bisa bermain bilyar ada yang bermain Judi Dingdong dan Judi Kartu Remi Joker Bugis.
- Bahwa yang bermain judi Dingdong Jackpot adalah Terdakwa ANDRI dan Judi Kartu Remi Joker Bugis adalah Saksi BAHRA, Saksi MADIA, Saksi HASANUDIN dan Saksi M.SIMANJUNTA;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata permainan dingdong tersebut merupakan perjudian yang mengharapkan menang yang bergantung kepada pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya , dan usaha tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 *bis* ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) mesin dingdong;
- 3 (tiga) koin mesin dingdong;

bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 303 (bis) ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI KUSUMA BIN SUMAIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"perjudian "**.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDRI KUSUMA BIN SUMAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) mesin dingdong;
  - 3 (tiga) koin mesin dingdong;

**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh HANIFZAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H., dan DWI PURWANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA SEPTRIANA, S.Kom, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh J. Hutagaol, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
ttd

**ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.,**

ttd

**DWI PURWANTI, S.H.,**

Hakim Ketua,  
ttd

**HANIFZAR, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**LINDA SEPTRIANA, S.Kom, S.H., M.H**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 579/Pid.B/2019/PN.Bgl